



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG
BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah memiliki sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam disiplin ilmu tertentu;
- b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu memiliki busana akademik dan busana almamater sebagai identitas, kekhasan dan keunikan yang membedakan dengan Perguruan Tinggi lainnya;
- c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu memiliki Busana Akademik Busana Almamater sebagai Busana Resmi di Lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang busana akademik dan busana almamater Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
6. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
7. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor: 723/UMNAW/R/D.13/2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pergantian Antar Waktu keanggotaan senat UMN Al Washliyah masa bhakti 2019-2023;
8. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah.

Memperhatikan : 1. Statuta UMN Al Washliyah pasal 12 tentang busana akademik UMN Al Washliyah;
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai Persetujuan Penetapan Peraturan Rektor Tentang Busana Akademik dan Busana Almamater UMN Al Washliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER UMN AL WASHLIYAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Alwashliyah;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi;
3. Senat Universitas merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di UMN Al Washliyah;
4. Fakultas adalah Himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan/atau olahraga;
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di Lingkungan UMN Al Washliyah;
6. Profesor adalah seorang guru senior yang telah memperoleh Surat Keputusan dari Ristek Dikti;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berciri islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah;
8. Busana Akademik adalah busana yang dikenakan pada upacara akademik (wisuda), yang terdiri atas busana pimpinan, busana senat akademik, busana guru besar dan busana wisudawan/wati, serta jas akademik;
9. Busana Almamater adalah busana berupa jas berwarna hijau dengan atributnya yang dipakai mahasiswa UMN Al Washliyah dalam kegiatan resmi;
10. Toga adalah pakaian kebesaran dalam lingkungan akademik di UMN Al Washliyah yang menjadi ciri khas bidang keilmuan, keterampilan, dan keahlian profesi;

11. Topi toga adalah topi yang dikenakan pada saat menggunakan busana toga.
12. Kalung adalah kalung terbuat dari bahan kuningan yang dikenakan pimpinan, guru besar, dan senat.
13. Jumbai adalah tali benang yang terletak di atas topi toga.
14. Wisuda adalah suatu prosesi pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di UMN Al Washliyah.
15. Wisudawan/wati adalah para lulusan sarjana, magister baik laki-laki atau wanita yang akan diwisuda.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi sivitas akademika UMN Al Washliyah dengan tujuan :

1. Keseragaman dan keterpaduan dalam penggunaan busana akademik di lingkungan UMN Al Washliyah.
2. Mencegah dan mengurangi terjadinya kesimpangsiuran, tumpang tindih dan salah tafsir dalam penggunaan busana akademik.
- 3.

BAB II BUSANA AKADEMIK

Pasal 3

Busana akademik UMN Al Washliyah terdiri atas :

1. Toga Jabatan.
2. Toga Wisudawan.
3. Jas Almamater.

BAB III TOGA JABATAN

Pasal 4

1. Toga Jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi.
2. Toga jabatan dipakai pada upacara wisuda, penganugerahan gelar kehormatan dan pengukuhan guru besar.

Pasal 5 JENIS, WARNA DAN KELENGKAPAN

1. Toga Jabatan terbuat berbahan dasar kain, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan.
2. Busana akademik yang dikenakan pimpinan UMN Al Washliyah adalah jubah hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan berwarna hijau, mengenakan kalung kuningan logo UMN Al Washliyah dan topi hitam berjumbai hitam dan garis kuning dilengkan sebagai simbol jenjang akademik yaitu;

- a. Satu garis menandakan gelar akademik S1;
 - b. Dua garis menandakan gelar akademik S2, dan;
 - c. Tiga garis menandakan gelar akademik S3.
3. Busana Akademik yang dikenakan Guru Besar adalah jubah hitam dengan kerah leher warna hijau dan pergelangan tangan berwarna kuning, mengenakan kalung kuning logo UMN Al Washliyah dan topi hitam berjumbai kuning oranye.
 4. Busana Akademik yang dikenakan pimpinan Fakultas adalah jumbai hitam dengan kerah leher warna hijau dan pergelangan tangan berwarna kuning, mengenakan kalung kuning logo Fakultas masing-masing dan topi hitam berjumbai kuning sesuai warna Fakultas.
 5. Busana akademik yang dikenakan Senat Universitas selain yang disebutkan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah jubah hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan berwarna hijau dan topi hitam berjumbai kuning keemasan.
 6. Topi toga jabatan merupakan penutup kepala berbentuk segi lima.

BAB IV TOGA WISUDAWAN/WATI

Pasal 6

Toga Wisudawan/wati adalah jubah hitam dengan kerah leher hitam dan pergelangan tangan berwarna dasar warna bendera masing-masing fakultas dan topi hitam berjumbai hijau.

BAB V BUSANA ALMAMATER

Pasal 7

Busana Almamater merupakan pakaian resmi mahasiswa dan wajib dipakai mahasiswa dalam kegiatan resmi (upacara, seminar atau kegiatan resmi lainnya).

Pasal 8 MODEL DAN WARNA BUSANA ALMAMATER

Busana Almamater berbentuk jas berwarna hijau lengan panjang dengan logo UMN Al Washliyah di bagian dada sebelah kiri.

BAB VI CARA MEMPEROLEH BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

Pasal 9

1. Busana Akademik sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) diberikan pada saat pelaksanaan upacara-upacara akademik wisuda, penganugerahan gelar kehormatan dan pengukuhan guru besar.
2. Toga wisudawan/wati diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan kuliah dibuktikan dengan sidang meja hijau dan telah mendaftar untuk mengikuti wisuda.

3. Busana Almamater diberikan langsung oleh pihak universitas kepada masing-masing mahasiswa yang telah mendaftar dan terdaftar di UMN Al Washliyah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : September 2019



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah